

**PERAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA
SEBULU ULU KECAMATAN SEBULU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Nor Nila Wati, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 3, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Nor Nila Wati

NIM : 1702015029


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 20 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Enos Paselle, M.AP.
NIP 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 608-619	

PERAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA SEBULU ULU KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nor Nila Wati ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan untuk mengetahui faktor penghambatnya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pada peran anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta faktor penghambatnya. Sumber data primer berupa wawancara dengan ketua dan anggota BPD, perakilan masyarakat perempuan, dan pemerintah Desa Sebulu Ulu. Data Sekunder meliputi jurnal, dokumen, buku, dan artikel. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan peran anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam pemberdayaan perempuan dapat dikatakan cukup baik mengingat mereka sudah menjalankan wewenang dan fungsinya yaitu mengadakan pertemuan dengan masyarakat pada saat kegiatan pengajian, merumuskan dan menyepakati program yaitu membentuk kelompok wanita tani, mengajak masyarakat untuk mendukung program dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan pembinaan terkait program kerja dengan membuat produk yang bernilai guna, dan melakukan evaluasi terhadap program kerja dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Faktor penghambat yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu masalah dana dan rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan perempuan.

Kata Kunci : *Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Pemberdayaan Perempuan.*

Pendahuluan

Desa merupakan lingkup terkecil di dalam tatanan negara, peran desa sangat penting dalam aspek kemajuan negara salahsatunya dalam pembangunan. Agar tercipta negara yang sejahtera dan berkeadilan desa perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena desa yang sejahtera dan berkeadilan aal mul tercipta negara yang kuat dan mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi desa

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nornilawati921@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

baik disebut desa adat atau dengan nama lain, pada hakekatnya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas ilayah yang telah ditetapkan. Mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan masyarakat, kepentingan masyarakat, hak leluhur, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di desa terdapat lembaga penting bagi desa dimana lembaga ini membantu sekaligus mengawasi desa dalam menjalankan pemerintahannya, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat desa lembaga tersebut.

Ananda dalam Darwin (2005) mengungkapkan bahwasanya negara dan bangsa tidak akan menjadi besar baik disaat ini mupun masa akan datang jika tidak menghormati kaum perempuan. Sehingga pembangunan yang utuh serta menyeluruh yang ada pada suatu negara menuntut keterlibatan perempuan dalam segala bidang kehidupan. Perempuan, baik dalam kapasitasnya sebagai warganegara atau sebagai kontributor pembangunan, berhak atas persamaan hak, tanggung jawab, dan peluang disemua bidang upaya pembangunan sosial, serta pembangunan dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2020-2022 jumlah penerima bantuan beras miskin (RASKIN) mengalami kenaikan, yang mana kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 37 kepala keluarga (KK), hal ini terjadi karena pada tahun tersebut pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Desa Sebulu Ulu. Dalam kasus tersebut partisipasi perempuan sangat dibutuhkan untuk menekan kenaikan jumlah penduduk miskin, khususnya di Desa Sebulu Ulu. Perempuan bisa diberikan penguatan atau diberikan pemberdayaan dengan kegiatan yang positif dan bernilai ekonomi sehingga perempuan dalam lingkup rumah tangga bisa sedikit banyak membantu perekonomian keluarganya ataupun dirinya sendiri.

Badan Permuayawaratan Desa (BPD) melalui kewenangannya yang cukup kuat dalam pemerintahan desa sangat diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri perempuan desa melalui program-program yang dapat membuat perempuan desa lebih berdaya, mandiri dari segi ekonomi, memiliki daya saing, pembangunan yang berkeadilan dan sejahtera. Keterlibatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemberdayaan perempuan di desa diharapkan dan membangkitkan antusias perempuan untuk berpartisipasi dalam membangun desa melalui kegiatan yang telah diatur dan dibuat. Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai penduduk sebanyak 4.643 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.393 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.250 jiwa dengan jumlah persentase perempuan yang mencapai 48% tentunya pemerintah Desa Sebulu Ulu diharapkan tidak mengesampingkan terkait keterlibatan perempuan terkhusus dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah Sebulu Ulu dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah

memberikan 2 kursi dari 9 kursi untuk perempuan dalam berpartisipasi menjalankan pemerintahan di Desa Sebulu Ulu. Dengan keterlibatan perempuan diharapkan dapat meningkatkan kinerja terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan responsivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkhusus aspirasi juga kebutuhan yang menyangkut perempuan di desa. Untuk mengetahui seberapa berperankah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu tentunya membutuhkan penelitian lebih mendalam.

Kerangka Dasar Teori

Organisasi

Ambarwati (2018) mengatakan organisasi pada hakikatnya berfungsi sebagai ruang atau arena tempat individu-individu berkumpul dan bekerjasama, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan penggunaan sumberdaya (uang, bahan, mesin, metode, dan lingkungan) secara rasional dan sistematis. Kemudian menurut Hasibuan sebagaimana dikutip dalam Ambarwati (2018), organisasi diartikan sebagai suatu sistem formal, terstruktur, dan terkoordinasi yang menyatukan sekelompok individu yang berjuang menuju tujuan tertentu. Organisasi pada dasarnya dipandang sebagai alat atau platform. Armosudiro juga dirujuk dalam Ambarwati (2018) memberikan kontribusi pada teori organisasi dengan mendefinisikan organisasi sebagai kerangka pembagian kerja dan struktur relasional diantara sekelompok pejabat yang bekerjasama secara spesifik untuk mencapai tujuan bersama. Jadi melalui berbagai macam perspektif yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi ialah adah, tempat, atau alat yang digunakan oleh dua orang maupun sekumpulan orang dengan tujuannya dan sudah diatur sebelumnya pembagian kerja atau tugas dari orang di dalam organisasi tersebut guna kelncaran tercapainya tujuan dari organisasi.

Kemudian prinsip-prinsip organisasi, Firmanysah dalam Mahardika (2018), mengatakan bahwa prinsip-prinsip organisasi berfungsi sebagai pedoman atau standar untuk membangun atau menyusun organisasi yang cakap. Seperti yang diungkapkan Sadikin dkk (2020), prinsip-prinsip ini merupakan pedoman penting yang perlu diterapkan agar organisasi dapat berfungsi secara efektif. Sedangkan Herujito sebagaimana dikutip dalam Rohman (2017), juga menyatakan mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam suatu organisasi yaitu perumusan tujuan organisasi yang jelas, pembagian pekerjaan, delegasi kekuasaan, tingkat pengawasan, rentang kekuasaan, kesatuan perintah dan tanggung jawab, serta koordinasi.

Adapun unsur-unsur organisasi dalam bahasa yang lugas, sebuah organisasi terdiri dari tiga komponen utama: individu, kerjasama, dan tujuan bersama. Unsur-unsur ini tidak berdiri sendiri sebaliknya mereka saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Ambarwati (2018) mengatakan unsur organisasi lebih terperinci dengan memuat enam unsur organisasi di dalamnya, yaitu man (orang-

orang), kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan (*environment*), dan kekayaan alam.

Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membidangi urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kesejahteraan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau setingkatnya didukung oleh perangkat desa yang membantu proses pemerintahan, kewenangan pengelolaan keuangan desa ada pada Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menegaskan bahwa Pemerintah Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatur dan mengurus kesejahteraan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat. Dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi sebagai lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa yang diakui oleh hukum Indonesia, mengawasi dan mengurus kepentingan masyarakat yang berada dalam wilayah hukum desa.

Lebih lanjut mengenai landasan pemikiran peraturan pemerintahan desa merupakan pedoman pokok penyelenggaraan pemerintahan desa dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang meliputi : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian wewenang pemerintah desa, pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, berfungsi sebagai lembaga yang berwenang menentukan urusan pemerintahan tingkat desa. Urusan-urusan tersebut mencakup persoalan-persoalan yang berakar pada hak asasi usulan desa, tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh komisi kabupaten/kota, serta tanggung jawab bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dan urusan pemerintahan lainnya diserahkan ke desa menurut undang-undang. Selain itu undang-undang tersebut juga meletakkan dasar yang kokoh bagi desa untuk mewujudkan "*development community*", yaitu desa tidak "*independent community*" yaitu desa dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18 Menguraikan Kewenangan Desa, pemajuan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berakar pada prakarsa masyarakat, hak leluhur, dan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang biasa disebut BPD merupakan badan yang dibentuk di desa. Awalnya dikenal sebagai Lembaga Permusyawaratan Desa, lembaga ini telah berkembang dan beradaptasi dengan paradigma hukum, sehingga memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kerangka peraturan terbaru yang menjadi pedoman operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang ini telah secara signifikan mengubah tata kelola desa, termasuk peran dan fungsi lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai organisasi tingkat desa yang bertanggungjawab atau inisiatif tata kelola, pembangunan, dan pemberdayaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dan menjalankan tugas strategis dalam pemerintahan desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) yang berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peran

Menurut Berry (2009), peran merupakan serangkaian perilaku yang diantisipasi yang diberikan kepada individu atau kelompok yang saat ini memegang posisi sosial tertentu, yang berasal dari norma-norma masyarakat atau orang yang menduduki posisi tersebut. Demikian pula Merton sebagaimana dikutip dalam Raho (2007) mengartikan peran sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu yang menduduki jabatan tertentu dan memenuhi status sosial tertentu dalam masyarakat. Lebih lanjut, Syahri (2018) memandang peran perilaku organisasi sebagai penyusun kerangka sosial organisasi, berbeda dengan norma dan budaya organisasi. Peran dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Yaitu dalam dua perilaku yang diantisipasi yaitu meliputi persepsi peran “*role perception*” dan harapan peran “*role expectation*”. Dan menurut Soekanto (2012), peran mewakili dimensi dinamis suatu jabatan (*status*). Apabila seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya, maka ia dianggap sudah memenuhi perannya. Hal ini menggarisbawahi bahwa suatu peran dianggap terpenuhi ketika seseorang dengan posisi atau status tertentu memenuhi kewajibannya. Dari penjelasan yang sudah tertera tersebut penulis menyimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai harapan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan statusnya.

Pemberdayaan

Suharto (2004), pemberdayaan mengacu pada kapasitas individu, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan dan terpinggirkan untuk (a) mengakses sumberdaya produktif untuk menjamin pendapatan dan mendapatkan

barang dan jasa penting, dan (b) terlibat dalam proses pembangunan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Papilaya dalam Zubaedi (2007) mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui dorongan, motivasi, peningkatan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan upaya menuju pengembangannya. Melihat dari perspektif pemberdayaan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan ialah proses menjadikan yang dianggap lemah, rentan tidak berdaya memiliki kekuatan atas dirinya untuk mengutarakan pemikiran atau kebutuhannya, pilihan-pilihan keikutsertaan, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengatur kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi kebaikan kehidupannya.

Pemberdayaan perempuan, Karl dalam Prijono dan Pranaka (1996) mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas untuk meningkatkan partisipasi, wewenang dan pengawasan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan perempuan menghasilkan hasil yang berharga. Pemberdayaan perempuan mencakup pembinaan kesadaran dan fasilitasi pengembangan potensi terpendam mereka untuk menumbuhkan kemandirian.

Menurut Sulistyani (2004), tujuan pemberdayaan adalah untuk mengubah individu dan komunitas yang dianggap lemah menjadi entitas yang kuat dan mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan berpikir mandiri, bertindak mandiri, dan melakukan kontrol atas tindakannya. Tujuan pemberdayaan menurut Sumodiningrat (1999) yaitu sebagai berikut Membangun eksistensi, Memotivasi, Meningkatkan kesadaran perempuan mengenai kesetaraan dan peran mereka baik di ranah publik maupun domestik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan perempuan, sehingga mampu mencapai kemandirian dan terlibat dalam pengembangan pribadi dan keluarga, serta peningkatan ekonomi.

Definisi Konseptual

Keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemberdayaan Perempuan merupakan serangkaian antisipasi perilaku atau kegiatan yang diharapkan dari anggota masyarakat, khususnya mereka yang bertugas di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Orang-orang ini bertindak sebagai perwakilan masyarakat desa, yang bertugas memberdayakan perempuan dalam masyarakat atau penguatan terhadap perempuan desa agar meningkatkan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan di desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus yang bertujuan untuk mengkaji peran anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Sebulu Ulu terhadap pemberdayaan perempuan serta hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan peran tersebut. titik fokus yang dibahas dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan mengkomunikasikannya kepada pemerintah desa.
 - b. Merumuskan dan menyepakati program kerja dengan pemerintah desa.
 - c. Mengajak masyarakat untuk mendukung program kerja yang telah dibentuk bersama.
 - d. Memberikan pembinaan terkait pelaksanaan program kerja.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah ditetapkan.
2. Menyelidiki faktor penghambat yang dihadapi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan jenis data yang ada pada penelitian ini yaitu dua jenis data yang mana data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sebulu Ulu, masyarakat perempuan Desa Sebulu Ulu, dan Pemerintah Desa Sebulu Ulu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen, arsip dan laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebulu Ulu.

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Hardani dkk (2020), yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai ialah analisis data kualitatif Miles dan Huberman dalam Hardani (2020), yang mana mereka menggambarkan analisis data menjadi tiga aliran aktivitas secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Sebulu Ulu.

Selaku badan penting yang berada pada di Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentu sangat diharapkan dapat mengikuti peran dengan maksimal. Dalam hal ini khususnya peran pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu yang termuat pada visi misi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebulu Ulu yang mana tertulis “Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan khususnya perempuan desa”. Untuk melihat bagaimana keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberdayakan perempuan di Desa Sebulu Ulu sudah berjalan baik atau tidak maka dari itu penulis melihat hal tersebut berdasarkan Peran anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

a. Mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat untuk Mendapatkan Aspirasi dan Menyampaikan Aspirasi Tersebut Kepada Pemerintah Desa.

Purwoko dalam Langoy (2022) secara definitif aspirasi dapat dikategorikan menjadi dua tingkatan: aspirasi konseptual dan aspirasi peran struktural. Secara konseptual, aspirasi mengacu pada berbagai gagasan atau usulan lisan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam suasana formal, ide-ide ini sering diartikulasikan melalui proposal kegiatan pembangunan. Secara struktural, aspirasi melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan atau inisiatif tertentu dalam struktur masyarakat.

Didasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis bahwasannya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa sebulu ulu sudah menjalankan fungsinya yaitu dalam rangka penyerapan aspirasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sebulu Ulu yang diwakili oleh satu anggotanya, dengan melaksanakan kegiatan ringan yang diagendakan selesai kegiatan pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu Desa Sebulu Ulu. Yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wadah bagi ibu-ibu dalam mengutarakan ide pemikiran dukungan mereka kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari kegiatan tersebut anggota BPD menampung apa yang para ibu sampaikan dan kemudian menyampaikannya kepada pemerintah desa.

b. Merumuskan dan Menyepakati Program Kerja Bersama Pemerintah Desa.

Menurut Hochholzer sebagaimana dikutip dalam Hetzer (2012), program merupakan serangkaian upaya nyata, sistematis, dan terpadu yang terkoordinasi dan dilakukan oleh satu atau beberapa badan pemerintah bekerja sama dengan swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Program tersebut dirancang selaras dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Dapat disimpulkan program berarti suatu rancangan kegiatan yang tersusun secara sistematis dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat bisa bekerjasama dan memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis yang didapat langsung di lapangan dalam peran merumuskan dan menyepakati program kerja bersama pemerintah desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebulu Ulu sudah menjalankan perannya, yaitu dengan mengadakan pertemuan atau rapat di gedung serba guna Desa Sebulu Ulu yang dihadiri oleh ibu-ibu pengajian dan beberapa warga masyarakat lain serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga oleh Kepala Desa Sebulu Ulu. Pertemuan tersebut membahas pembentukan suatu Kelompok wanita tani (KWT) yang diusulkan oleh ibu-ibu pengajian melalui ibu mastuah selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian bersumber dari hasil pertemuan atau rapat tersebut pada

tanggal 09 Desember 2022 dibentuk suatu kelompok wanita tani (KWT) yang bernama KWT bunga lili oleh Pemerintah Desa Sebulu Ulu.

c. Mengajak Masyarakat Untuk Mendukung Suatu Program Kerja Yang Telah dibentuk Bersama Pemerintah Desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), mengartikan bahwa mengajak yaitu meminta atau menyuruh supaya turut datang serta memperlihatkan bagaimana caranya melakukan sesuatu.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sebulu Ulu dalam mengajak masyarakat untuk turut bergabung dengan program yang telah dibentuk dengan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu, dengan melakukan pertemuan ringan di RT-RT, mengumpulkan ibu-ibu untuk mensosialisasikan Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunga Lili yang baru dibentuk agar supaya ibu-ibu tau dan turut bergabung dengan kelompok tersebut.

d. Mengadakan Pembinaan Terhadap Jalannya Program Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008), pembinaan berarti keterlibatan secara efektif dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan unsur-unsur yang ada agar selaras dengan standar yang diharapkan. Selain itu, Poerwadarmita sebagaimana dikutip dalam bukhariestyle.blogspot.com (2012), mengartikan pembinaan sebagai usaha, tindakan, dan aktivitas yang mahir dan berhasil yang bertujuan untuk mencapai hasil yang unggul.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melaksanakan wewenangnya terkait pembinaan suatu program kerja, yaitu dengan mengadakan kegiatan yang sangat bagus dan bernilai ekonomi serta bisa menambah ilmu baru bagi para anggotanya, kegiatan itu berupa pembuatan wedang jahe yang siap minum dan juga dalam bentuk serbuk, kerupuk singkong, dan juga bedak dingin daun kokang. Proses pembuatan produk tersebut diajarkan langsung oleh perakilan anggota BPD dan juga melihat dari internet. Pembinaan terhadap pembuatan produk-produk tersebut sudah cukup bagus dan nilai lebihnya bisa menghasilkan rupiah bagi para anggota.

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengadakan Evaluasi Terhadap Program Kerja Yang Dibentuk.

Arikunto dan Jabar (2010) menegaskan bahwa evaluasi melibatkan pengumpulan data mengenai fungsi sesuatu, yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi pilihan optimal dalam mengambil keputusan. Kemudian Echols dan Shadily dalam Zein dan Darto (2012), menyatakan bahwa Istilah “evaluasi” berasal dari kata bahasa Inggris “evaluation”, yang berarti penilaian atau penafsiran.

Para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sebulu Ulu dalam mengadakan evaluasi terhadap program kerja yang dibentuk dengan cara melakukan pendampingan secara langsung oleh ketua BPD dan satu orang anggota BPD pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita

Tani (KWT) Bunga Lili. Dengan pendampingan secara langsung tersebut beliau-beliau juga melakukan pengamatan terhadap Kelompok tersebut guna melihat kelompok tersebut berjalan dengan baik atau tidak dan juga bisa mengambil keputusan serta membuat ide baru kedepannya terhadap kelompok ini.

2. Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada segmen ini, peneliti berusaha mencari tahu bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu. Pemahaman diperoleh dari sesi wawancara dengan Bapak Nuryadin yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sebulu Ulu, peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat peran BPD dalam memberdayakan perempuan, diantaranya adalah:

a. Keterbatasan Dana untuk Program Pemberdayaan Perempuan

Keterbatasan dana untuk program pemberdayaan perempuan sangat menghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) secara efektif. kelompok tersebut hanya mengandalkan uang kas untuk operasionalnya. Sehingga ketersediaan alat dan bahan serta kegiatan produksi menjadi kurang maksimal.

b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) membuat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cukup kerepotan dalam mengajak ibu-ibu untuk bergabung dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu. Selain itu juga keterlibatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengajak masyarakat juga sangat minim hanya ketua dan seorang anggota yang terlibat pada kegiatan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dikatakan cukup baik mengingat mereka sudah menjalankan wewenang dan fungsinya yaitu :
 - a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memperoleh aspirasi dan mengutarakan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa dengan cara melakukan pertemuan ringan yang dilakukan perakilan satu orang anggota BPD pada saat kegiatan pengajian ibu-ibu diminta untuk bertahan dahulu sebelum pulang guna diminta menyampaikan aspirasi.
 - b. Merumuskan dan menyepakati program kerja bersama pemerintah desa yaitu dengan cara menampung aspirasi dari masyarakat yang kemudian

disampaikan kepada pemerintah desa dalam rapat yang diadakan dengan dihadiri oleh beberapa anggota masyarakat, anggota BPD, dan oleh pemerintah desa. Dan dari hasil pertemuan tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 telah dibentuk oleh pemerintah desa sebuah ulu suatu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang diberi nama Bunga Lili.

- c. Mengajak masyarakat untuk mendukung program kerja yang dibentuk oleh BPD bersama pemerintah desa dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat yang ditemui langsung oleh ketua dari BPD, kemudian oleh perakilan anggota BPD dan bendahara dari kelompok wanita tani juga melakukan pertemuan ringan di RT-RT untuk melakukan sosialisasi terkait Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunga Lili agar masyarakat atau ibu-ibu tau dan turut bergabung dengan kelompok tersebut.
 - d. Mengadakan pembinaan terhadap aktivitas program kerja dengan cara, mengadakan kegiatan yang sangat bagus yang bernilai ekonomi dan bisa menambah ilmu baru bagi para anggotanya, yaitu membuat wedang jahe yang sudah siap minum dan juga dalam bentuk serbuk, membuat kerupuk singkong, dan membuat bedak dingin daun kokang.
 - e. BPD mengadakan evaluasi terhadap program yang dibentuk, dengan cara melakukan pendampingan dan pengamatan secara langsung yang diwakili oleh ketua BPD dan satu anggotanya. Dari hasil evaluasi tersebut dikatakan kelompok KWT sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.
2. Faktor penghambat Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membina pemberdayaan perempuan di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. yaitu, Pertama minimnya ketersediaan dana yang mengakibatkan proses produksi dan penyediaan alat dan bahan menjadi kurang maksimal. Kedua faktor rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan atau program Kelompok Wanita Tani (KWT) yang sudah dibuat yang cukup menghambat jalannya pemberdayaan perempuan.

Saran

1. Pemerintah desa sebulu ulu diharap dapat memprioritaskan terkait anggaran dana untuk kegiatan ini di RAPD yang akan datang. BPD diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada Kelompok Wanita Tani untuk membuat proposal terkait bantuan dana yang bisa ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah sebulu, dan juga kelompok partai politik serta dinas-dinas terkait.
2. Terkait rendahnya partisipasi masyarakat diharapkan ibu-ibu untuk lebih peduli dengan adanya kegiatan yang menyakut perempuan yang ada di Desa Sebulu Ulu dan keterlibatan dari pihak BPD Desa Sebulu Ulu disarankan yang berperan aktif tidak hanya dua orang saja, tetapi yang lain juga mengingat ini merupakan tugas pokok dari BPD sehingga dengan begitu cakupan sosialisasi terkait program pemberdayaan perempuan bisa tersampaikan dengan baik dan lebih luas.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Malang : Media Nusa Creative. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, S & Jabar Abdul S.C. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Berry,David. 2009. *Pokok-Pokok Pikiran daalam Sosiologi*.Jakarta: Grafindo Persada.
- Hardani,Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2006. *Nomor 8 Pasal 1 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016. *Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.2005. *Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*
- Prijono,O.S. Pranaka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Raho,Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pusaka.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Ar Ruzz Media.